



PUTUSAN
No. 111/DKPP-PKE-IV/2015
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 229/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 111/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Supandi**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kabupaten Indramayu
Alamat : Jl. Perjuangan No.123 RT. 03 RW. 01
Kel.Bojongsari, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu.
2. Nama : **Abdullah Irlan**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Indramayu
Alamat : Jl. Perjuangan No.123 RT. 03 RW. 01
Kel.Bojongsari, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu.
3. Nama : **Tarjono**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Indramayu
Alamat : Jl. Perjuangan No.123 RT. 03 RW. 01
Kel.Bojongsari, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Para Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : **Muhammad Soleh**

Jabatan :Anggota Panwascam Kecamatan
Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu
Alamat Kantor : Jl. Desa Cangkingan, Kecamatan
Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu.**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Pengadu;
Mendengarkan jawaban Teradu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Teradu;
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
Mendengarkan keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Para Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 229/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 111/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 13 Januari 2016 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu diduga melakukan Penyalahgunaan Kewenangan dan melakukan Pelanggaran terhadap Kode Etik dalam Jabatannya sebagai Anggota Panwas Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 21.30 WIB di Mushola Al Karomah Desa Kedokan Agung Kecamatan Kedokan Bunder, Teradu Muhammad Soleh memberikan sambutan atas nama ketua panitia istighosah Banusanusi alumni dari 4 pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Dalam sambutannya Muhammad Soleh menyanjung perjuangan Ibu Bupati terhadap santri dan para kyai, dan harapannya mudah-mudahan terpilih kembali. Kalau terpilih kembali, Ibu Anna lebih besar memperjuangkan kesejahteraan santri dan kyai;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagai mana tersebut di atas Pengadu menduga Muhammad Soleh melanggar Kode Etik sebagai penyelenggara Pemilu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu, yaitu Tidak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu dan tidak melaksanakan asas mandiri dan adil, Pasal 7 huruf a, pasal 10 Huruf a Peraturan

Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012;

[2.2] Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 dengan keterangan sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Rekaman Suara pada saat Muhammad Soleh memberikan sambutan atas nama ketua panitia istigotsah Banusanusi;
- Bukti P-2 : Foto kegiatan waktu acara di selenggarakan;
- Bukti P-3 : Penerimaan laporan panwascam kedokanbunder Nomor 01/LP/PN-KB/IX/2015;
- Bukti P-4 : Berita acara klarifikasi Nurkhayat;
- Bukti P-5 : Fotokopi KTP Nurkhayat;
- Bukti P-6 : Berita Acara klarifikasi Darmaji;
- Bukti P-7 : Berita Acara klarifikasi Tadi Sutadi;
- Bukti P-8 : Berita Acara klarifikasi Kadili.

[2.3] PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu selaku Anggota Panwascam Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 pukul 19.30 WIB s/d 23.30 WIB diadakan istighosah dan pengajian akbar yang bertempat di Musholla Al-Karomah Pipisan Desa Kedokanagung Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, penyelenggara kegiatan tersebut yaitu Komunitas Santri dan Alumni Banussanusi Babakan Ciwaringin Korwil Kabupaten Indramayu, yang terdiri dari 4 (empat) alumni Pondok Pesantren yaitu 1. Pondok Pesantren Assanusi, 2. Pondok Pesantren At-taqwa, 3. Pondok Pesantren Assanusiah, dan 4. Pondok Pesantren Assa'adah.
2. Acara istighosah dan pengajian akbar ini digelar rutin setiap tahunnya yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 1. Indramayu Barat, 2. Indramayu Tengah, dan 3. Indramayu Timur dimana menjadi basis para santri dan alumni.

3. Acara istighosah dan pengajian ini bukan hanya dihadiri oleh para santri Pondok Pesantren dan alumni bahkan dari masyarakat sekitar, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan Bupati Indramayu (Hj. Anna Sophanah).
4. Kapasitas Teradu adalah sebagai ketua komunitas santri dan alumni Banussanusi Korwil Kabupaten Indramayu, sambutan Teradu dalam acara istighotsah dan pengajian tersebut kapasitasnya sebagai ketua komunitas Banussanusi.
5. Adapun substansi dari sambutan Teradu bersifat normatif, tidak ada indikasi untuk mengerahkan masa apalagi melakukan konsolidasi terhadap undangan yang hadir dan massa yang turut hadir di acara tersebut. Hanya bersifat menyanjung perjuangan Bupati yang memiliki kepedulian dan perhatian khusus terhadap madrasah, kyai, ustadz, dan khususnya terhadap para santri.
6. Komunitas Banussanusi mengundang Bupati hanya sebatas tamu undangan.
7. Bahkan setelah Teradu melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan konfrontasi terhadap pelapor, akhirnya pelapor mengakui salah paham dan membuat surat pernyataan untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ada pada isi laporan Form A Panwascam Kecamatan Kedokanbunder dan Panwaslu kabupaten Indramayu (*Terlampir*).

[2.5] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu; atau
4. Jika Majelis DKPP berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi KTP Teradu
- Bukti T-2 : Fotokopi ID Card Panwascam Kecamatan Kedokanbunder
- Bukti T-3 : Fotokopi KTP Saksi-Saksi
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Undangan Bupati
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelapor
- Bukti T-6 : Foto Kegiatan
- Bukti T-7 : Rekaman Sambutan

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Dalam sidang tanggal 13 Januari 2016 di Ruang Sidang DKPP, Darmaji dan Tadi Sutadi selaku Ketua dan Anggota Panwascam Kedokanbunder memberikan keterangan kepada Majelis Sidang sebagai Pihak Terkait. Keterangan pihak terkait tersebut sebagai berikut:

Darmaji (Ketua Panwascam Kedokanbunder)

Darmaji bersama Tadi Sutadi berkunjung ke rumah Teradu Muhammad Soleh sebelum acara Istighotsah. Teradu juga mengundang Pihak Terkait untuk hadir dalam acara tersebut. Hanya saja Teradu tidak menyampaikan bahwa Istighotsah akan dihadiri oleh Bupati. Oleh karena itu Panwascam tidak memerintahkan kepada PPL untuk ada pengawalan atau pemantauan. Kalau sebelumnya disampaikan akan dihadiri oleh Bupati, maka akan ada pengawalan karena biasanya meskipun hanya kunjungan bupati, Panwascam akan memerintahkan kepada PPL untuk pengawalan apakah kunjungan Bupati itu sesuai dengan tujuan atau sudah masuk ranah kampanye. Setelah kejadian itu Pihak Terkait sudah memperingatkan kepada Teradu. Teradu Muhammad Soleh yang merupakan ketua KNPI juga pernah memasang gambar bersama ibu Ana dan pengurus KNPI di kantor Kecamatan. Hal itu dilakukan ketika masa kampanye. Darmaji selaku ketua Panwascam sudah memperingatkan hal ini, karena slogan dalam poster tersebut berbunyi satu nusa satu bangsa satu Bahasa, yang mana Nomor Urut Ibu Anna juga nomor 1.

Tadi Sutadi (Anggota Panwascam Kedokanbunder)

Tadi Sutadi menyatakan hal sama seperti apa yang sudah diutarakan oleh Ketua Panwascam Kedokanbunder. Darmaji dan Tadi Sutadi berkunjung ke rumah Teradu Muhammad Soleh pada pukul 17.00 WIB karena ada kepentingan terkait urusan Panwascam. Muhammad Soleh memberitahukan kalau malamnya akan ada acara pengajian dan istighotsah tetapi Muhammad Soleh sama sekali tidak menyebutkan akan dihadiri oleh Bupati. Sehingga mereka berdua berkesimpulan tidak perlu mengawasinya karena hanya acara pengajian.

KETERANGAN SAKSI

Dalam sidang tanggal 13 Januari 2016 di Ruang Sidang DKPP, Saksi atas nama Nurhayat memberikan keterangan kepada Majelis Sidang. Keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

Nurhayat

Saksi menyatakan bahwa pada awalnya tidak bermaksud mengundang Ibu Bupati yang juga sedang mencalonkan diri menjadi Bupati. Tetapi karena ada masalah mengenai anggaran makan untuk alumni yang dihilangkan dan dikorupsi oleh Muhammad Soleh sehingga dia menawarkan diri sanggup untuk menghadirkan Bupati. Muhammad Soleh mengatakan bahwa yang penting akan ada yang menalangi untuk makan. Kalau Bupati bisa hadir berarti akan diberi uang. Akhirnya saksi menyetujui kalau Muhammad Soleh bias mendatangkan silahkan diurus. Dan Bupati bisa hadir dalam acara istighotsah. Mengenai rekaman sambutan Teradu Muhammad Soleh dalam acara tersebut, saksi menyatakan tidak bermaksud untuk menjatuhkan Teradu Muhammad Soleh. Hanya saja sebelum sambutan itu ada pentas rebana, saksi ingin melihat perkembangan rebana anak-anak remaja dalam pentas. Setelah itu terekam juga hasil suara Teradu

Muhammad Soleh yang menurut saksi seperti sebagai juru kampanye. Setelah acara selesai, saksi mengumpulkan panitia dan meminta klarifikasi kepada Teradu Muhammad Soleh mengenai uang bantuan dari Bupati untuk acara tersebut. Mereka meminta pertanggungjawaban Muhammad Soleh mengenai uang Rp. 4.000.000, 00, dimana Rp. 1.000.000,00 adalah untuk tambahan makan. setelah 3 hari saksi menunggu kejelasan dari Muhammad Soleh, pada malam itu dia melaporkan kepada saksi dan panitia bahwa panitia perlu menombok, padahal sudah jelas sisa uang lebih banyak hampir Rp. 3.000.000, 00 lebih. Akan tetapi yang Teradu laporkan dalam perincian disebutkan bahwa panitia merugi. Saksi juga menyatakan bahwa sebelum acara sambutan bupati, salah satu kyai juga sudah dikondisikan, semua yang mengatur adalah Muhammad Soleh, menurut saksi Teradu menyatakan agar meminta lahan untuk dibangun Pondok Pesantren dan bisa diprioritaskan oleh Ibu Bupati. Selain itu yang penting saat ini menurut Teradu adalah bagaimana Ibu Bupati bisa terpilih kembali. Saksi menyatakan bahwa dia mendengar sendiri Muhammad Soleh berbicara dengan Kyai Abdul Munir dan Kyai Huser. Menurut saksi, Muhammad Soleh sebelum acara yaitu Malam jumat berkampanye bahwa acara nanti akan dikunjungi oleh bupati yang penting kita benar-benar dukung Ibu.

[2.6] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

II. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. *Penyelenggara Pemilu;*
- b. *Peserta Pemilu;*
- c. *Tim kampanye;*
- d. *Masyarakat; dan/atau*
- e. *Pemilih”.*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

III. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu yang mendalilkan Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu bertindak tidak netral dalam memberikan sambutan atas nama Ketua Panitia Istighotsah Banusanusi Alumni dari 4 pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon pada acara Istighotsah di Musholla Al-Karomah Kedokanagung tanggal 5 September 2015. Dalam kesempatan tersebut, Teradu menyampaikan sanjungan atas perjuangan Bupati di Kabupaten Indramayu padahal Bupati yang bersangkutan adalah satu diantara pasangan calon yang ikut bertarung dalam Pilkada Serentak Desember 2015. Teradu juga mengungkapkan harapannya agar Bupati bisa terpilih kembali dalam Pilkada serentak nanti. Tindakan Teradu tersebut menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon;

[4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan Para Pengadu tersebut, Teradu menolak dalil pengaduan Pengadu sepanjang diakui kebenarannya oleh Teradu. Teradu menyatakan bahwa penyelenggara kegiatan Istighotsah dan pengajian akbar pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 pukul 19.30 WIB s/d 23.30 WIB di Musholla Al-Karomah Pipisan Desa Kedokanagung Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu adalah Komunitas Santri dan Alumni Banussanusi Babakan Ciwaringin Korwil Kabupaten Indramayu, yang terdiri dari 4 (empat) alumni Pondok Pesantren. Acara ini rutin digelar setiap tahunnya. Acara Istighotsah tersebut bukan hanya dihadiri oleh para santri Pondok Pesantren dan alumni saja tetapi juga dihadiri oleh masyarakat sekitar, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan Bupati Indramayu. Kehadiran Bupati hanya sebatas tamu undangan. Teradu juga menyatakan bahwa sambutan dalam acara Istighotsah dan Pengajian Akbar tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai ketua komunitas Banussanusi. Teradu menyatakan bahwa substansi dari sambutan Teradu bersifat normatif, tidak ada indikasi untuk mengerahkan massa apalagi melakukan konsolidasi terhadap undangan yang hadir dan masa yang turut hadir dalam acara tersebut. Sambutan yang disampaikan Teradu hanya bersifat menyanjung perjuangan Bupati yang memiliki kepedulian dan perhatian khusus terhadap madrasah, kyai, ustadz, dan khususnya terhadap para santri. Teradu juga sudah melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan konfrontasi terhadap pelapor dan pelapor mengakui salah paham dan membuat surat pernyataan untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ada pada isi laporan Form A Panwascam Kecamatan Kedokanbunder dan Panwaslu kabupaten Indramayu.

[4.3] Menimbang keterangan Para Pihak, Pihak Terkait, bukti dokumen, dan fakta yang dikemukakan dalam sidang pemeriksaan tanggal 29 Desember 2015 dan tanggal 13 Januari 2016, terungkap fakta bahwa Teradu terbukti memberikan sambutan dalam acara Istighotsah dan Pengajian Akbar di Musholla Al-Karomah Pipisan Desa Kedokanagung yang isinya adalah menyanjung perjuangan Ibu Bupati yang memiliki kepedulian dan perhatian khusus terhadap madrasah, kyai, ustadz, dan khususnya terhadap para santri. Teradu juga terbukti menerima bantuan uang sebesar Rp

4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Bupati untuk acara tersebut. Teradu tidak memberitahukan kepada Ketua dan Anggota Panwascam Kedokanbunder bahwa acara istighotsah akan dihadiri oleh Bupati sehingga Panwascam Kedokanbunder merasa tidak perlu melakukan pengawasan acara Istighotsah tersebut. Berdasarkan fakta tersebut DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu yang memberikan sambutan yang menyanjung Bupati yang sekaligus merupakan pasangan Calon Bupati adalah tindakan yang melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sebagai Penyelenggara Pemilu, Teradu seharusnya bisa menjaga netralitas, dan bukan malah menyampaikan sambutan yang memihak kepada Bupati yang juga menjadi Calon Bupati Kabupaten Indramayu pada Pilkada 2015. Tindakan Teradu yang tidak menginformasikan kepada sesama Panwascam Kedokanbunder bahwa acara akan dihadiri oleh Bupati, padahal Teradu juga merupakan salah satu anggota Panwascam menunjukkan bahwa Teradu tidak jujur dan tidak profesional. Tindakan Teradu, dalam kapasitasnya sebagai pengurus KNPI, memasang poster bersama dengan Ibu Bupati di kantor Kecamatan dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa Teradu tidak netral sebagai Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hal tersebut Teradu atas nama Muhammad Soleh terbukti telah melanggar sumpah jabatan dan asas penyelenggara pemilu mandiri, jujur, adil, dan profesionalitas sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 5 huruf (a), (b), (c), dan (i) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dalil Para Pengadu Terbukti dan Penjelasan Teradu tidak dapat diterima.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, keterangan pihak terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Muhammad Soleh selaku Anggota Panwascam Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu;
3. Memerintahkan Panwas Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.,Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota,dengan dihadiri oleh Pengadu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini,S.Sos.,M.Si.

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si



DKPP RI